

**KEDUDUKAN DAN AKIBAT HUKUM DARI PERJANJIAN ANTAR
PEMEGANG SAHAM
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2035 K/PDT/2018)**

Naflah Naafilah, Akhmad Budi Cahyono

ABSTRAK

Perjanjian antar pemegang saham adalah perjanjian yang dibuat oleh seluruh pemegang saham atau beberapa pemegang saham mengenai beberapa hal yang menyangkut kepentingan mereka atau kepentingan Perseroan. Salah satunya adalah mengenai pembagian jatah komposisi direksi dan dewan Komisaris yang berasal dari masing-masing calon yang diajukan oleh para pemegang saham pada Perseroan Terbatas. Perbuatan hukum seperti ini dianggap wajar dilakukan didalam dunia bisnis, namun apakah perjanjian seperti ini tidak dilarang di dalam peraturan yang ada, serta pada kenyataannya pelaksanaan prestasi dari perjanjian ini tidaklah selalu berjalan mulus dikarenakan adanya pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, lalu bagaimakah akibat hukum dari perjanjian ini terhadap para pihak. Untuk menjawab permasalahan ini dalam penelitian ini, bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan tipe penelitian deskriptif-analitis. Dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah Perjanjian seperti ini tidak dilarang, namun dengan syarat bahwa untuk mekanisme pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris haruslah melalui rapat umum pemegang saham, serta direksi dan/atau dewan komisaris haruslah memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan oleh undang-undang dan/atau aturan dari Perseroan tersebut. Akibat hukum dari perjanjian ini adalah segala prestasi yang ada di dalam perjanjian harus dilaksanakan oleh para pihak yang mengadakan perjanjian karena mengikat para pihak di dalamnya, bagi pihak yang tidak melaksanakan isi dari perjanjian dapatlah dimintakan ganti rugi atas kesalahannya.

Kata Kunci:

Perjanjian Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu contoh perjanjian yang sering dijumpai dalam praktik dunia bisnis adalah Perjanjian antar pemegang saham. Perjanjian antar pemegang saham adalah perjanjian yang dibuat oleh seluruh pemegang saham atau beberapa pemegang saham mengenai beberapa hal yang menyangkut kepentingan mereka atau kepentingan Perseroan. Menurut Vorst dikemukakan beberapa pendapat perbedaan, alasan, dan pertimbangan mengapa para pemegang saham memilih untuk diperjanjikan *beding-beding* tertentu khusus di antara

para pemegang saham di dalam suatu perjanjian tersendiri daripada dimuat sebagai ketentuan di dalam Anggaran Dasar, yakni:¹

1. Anggaran Dasar PT tidak saja mengikat para pemegang saham, tetapi juga pihak ketiga. Sedangkan perjanjian para pemegang saham hanya mengikat mereka yang membuatnya
2. Perjanjian para pemegang saham hanya dapat diubah atas persetujuan semua pemegang saham tanpa kecuali, tetapi Anggaran Dasar PT dapat diubah melalui keputusan rapat umum para pemegang saham (RUPS) dengan mendasarkan pada kuorum kehadiran dan kuorum keputusan.
3. Anggaran Dasar PT berlaku juga bagi para pemegang saham yang belakangan masuk ke dalam perseroan, sedangkan hal tersebut tidak mungkin terjadi pada perjanjian para pemegang saham, kecuali diadakan perubahan/addendum yang disetujui oleh semua pemegang saham (lama dan baru).
4. Anggaran Dasar PT bersifat terbuka, sedangkan isi perjanjian para pemegang saham terhadap pihak ketiga bersifat tertutup dan pada dasarnya tidak diketahui pihak ketiga.
5. Anggaran Dasar Perseroan Terbatas bersifat kebadanhukuman dan lebih kuat pengaruh yuridisnya terhadap peraturan internal organisasi PT daripada perjanjian.
6. Terhadap kewajiban statutair dapat diberi sanksi kebadanhukuman dalam hal kewajiban tersebut tidak terpenuhi, seperti tidak terpenuhi hak suara dan hak atas dividen. Perjanjian tidak dapat menerapkan sanksi yang bersifat kebadanhukuman.

Selain pertimbangan tersebut di atas, masih ada hal lain yang mempengaruhi pilihan yang diambil, diantaranya :²

1. Perjanjian para pemegang saham bentuknya bebas dan terbentuknya tidak sama dengan pendirian PT yang mengharuskan didirikan dengan akta notaris sehingga memerlukan bantuan notaris.
2. Terhadap Anggaran Dasar PT berlaku hukum Indonesia, sedangkan pada perjanjian pemegang saham dimungkinkan berlaku hukum lain sebagai pilihan hukum.
3. Bunyi teks Anggaran Dasar PT sudah dapat dikatakan isinya tidak diperlukan interpretasi, lain halnya dengan perjanjian di mana ada kemungkinan bahasa atau muatan isi yang kurang jelas masih diperlukan interpretasi.

Biasanya perjanjian antar pemegang saham ini diadakan sebelum dibangunnya perseroan secara bersama, atau pada saat sebelum RUPS tahunan dan/ atau RUPS Luar Biasa, atau dapat juga dilakukan ketika dirasakan diperlukan untuk kepentingan para pihak, akan tetapi bukan berarti tidak pernah ada konflik di dalam pelaksanaan perjanjian ini, adapun konflik yang terjadi di dalamnya yakni antara lain tidak terpenuhinya isi perjanjian tersebut di karenakan salah satu pihak dengan sengaja tidak melaksanakan isi perjanjian tersebut yang mengakibatkan wanprestasi. Padahal telah jelas di dalam Pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai

¹ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Tiga*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 229-230.

² *Ibid*, hlm. 230

undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa:

1. Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak
2. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali, kecuali dengan sepakat para pihak atau undang-undang menyatakan berakhir; dan
3. Perjanjian harus ditaati oleh para pihak yang membuatnya.

Terdapat satu contoh kasus pada perkara perdata Nomor 2035K/Pdt/2018 yang dimana Penggugat dan Para Tergugat selaku pemegang saham pada PT OD yang dimana Penggugat dan Tergugat mengadakan perjanjian antar pemegang saham yang salah satu isinya mengatur mengenai pembagian jatah komposisi Direksi dan Dewan Komisaris, akan tetapi pada saat Rapat Umum Luar Biasa (selanjutnya disebut RUPS LB) mengenai pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris, hasil dari RUPS LB tersebut tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan oleh para pihak, oleh sebab itu Penggugat menggugat para Tergugat wanprestasi dan meminta untuk dibatalkan hasil dari RUPS LB tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menulis artikel dengan judul **“KEDUDUKAN DAN AKIBAT HUKUM DARI PERJANJIAN ANTAR PEMEGANG SAHAM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2035 K/PDT/2018)”**

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimanakah keabsahan dan akibat hukum dari perjanjian antar pemegang saham yang dimana mengatur mengenai pembagian jatah komposisi jabatan direksi dan dewan komisaris pada PT. OD?

1.3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, bentuk penelitian yang digunakan adalah bentuk penelitian yuridis normative, yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum dengan menggunakan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan.³

Tipologi Penelitian ini adalah Penelitian deskriptif analitis, yaitu dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan frekuensi dari suatu.⁴ Dalam penulisan ini, penulis ingin memberikan menggambarkan dan menjelaskan secara kongkrit mengenai keabsahan, kekuatan mengikat perjanjian, serta akibat hukum dari perjanjian antar para pemegang saham yang salah satu isinya mengatur mengenai pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet 19 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 13

⁴ Sri Mamudji, et. al, *Metode Penelitian dan Penelitian Hukum*, (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005) hlm. 4.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan.⁵ Sumber data sekunder yang dipakai adalah buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dan aturan-aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.

Untuk memecahkan isu hukum, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber penelitian yang dipakai yakni :⁶

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yakni:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

3. Bahan hukum tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang mana terdiri dari :

- a) Kamus Hukum
- b) Black's Law Dictionary
- c) Artikel dan laporan dari media massa (surat kabar, jurnal hukum, web, dan lain sebagainya).

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dimana dalam hal ini digunakan acuan dari perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini yang dapat diperoleh di perpustakaan atau milik pribadi.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis data dengan memahami sendiri jenis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dimana menggunakan Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumen. Hasilnya akan berbentuk deskriptif analitis.

1.4. Sistematika Penulisan

Artikel ini disusun menjadi tiga bagian, dengan tujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari penulisan ini. Bagian Pertama yaitu Pendahuluan, yang terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bagian Kedua yaitu Pembahasan, yang terdiri dari: Kasus posisi, dan keabsahan dan akibat hukum dari perjanjian antar pemegang saham. Dan bagian ketiga yaitu Penutup, yang terdiri dari: kesimpulan dan saran.

⁵ *Ibid*, hlm 28.

⁶ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, cet 7 (Jakarta: Prenadamedia group, 2011), hlm. 181.

2. PEMBAHASAN

2.1. Kasus Posisi

Masalah yang diangkat penulis di dalam artikel ini adalah mengenai keabsahan dan akibat hukum dari perjanjian antar pemegang saham yang dimana mengatur mengenai pembagian jatah komposisi jabatan direksi dan dewan komisaris pada PT.OD dengan menganalisis putusan nomor perkara perdata tingkat Kasasi dengan Nomor Perkara 2035K/Pdt/2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan pada tingkat pertama dengan Nomor Perkara 65/Pdt.G/2016/PN Jkt. Pst dan pada tingkat banding dengan Nomor Perkara 345/PDT/2017/PT. DKI. Penggugat adalah PT. WAS, dan para Tergugat adalah PT. IPG, PT. MTU dan PT. LMS, serta turut tergugat adalah PT. OD dan Notaris FXBSI, yang dimana Penggugat dan para Tergugat merupakan pemegang saham pada PT. OD yang merupakan Turut Tergugat. Adapun susunan dan komposisi saham pada PT. OD sebagai berikut:

Table 1 Uraian Kedudukan Penggugat dan Tergugat didalam PT. OD

No.	Pemegang Saham	Lembar Saham	Nilai Saham	%	Keterangan
1.	PT. WAS	83.200	Rp. 83.200.000.000	26%	PENGGUGAT
2.	PT, MTU	144.400	Rp. 144.000.000.000	45%	TERGUGAT I
3.	PT. LMS	35.200	Rp. 35.200.000.000	11%	TERGUGAT II
4.	PT. IPG	57.600	Rp. 57.600.000.000	18%	TERGUGAT III
Jumlah		320.000	Rp. 320.000.000.000	100%	

Sumber: Putusan Pengadilan Nomor Perkara 65/Pdt.G/2016/PN Jkt. Pst.

Penggugat dan Para Tergugat telah beberapa kali mengadakan perjanjian antar pemegang saham yakni :

- Akta Kerjasama Investasi dan Pembangunan No. 28, tertanggal 03 September 2010;
- Akta Kerjasama Investasi dan Pembangunan No. 75, tertanggal 19 November 2010;
- Akta Kerjasama Investasi dan Pembangunan No. 27, tertanggal 09 Desember 2010;
- Akta Kerjasama Investasi dan Pembangunan No. 87, tertanggal 29 Maret 2011;
- Akta Perjanjian Antar Pemegang Saham No. 91, tertanggal 29 Maret 2011;
- Akta Perjanjian Antar Pemegang Saham No. 29, tertanggal 14 November 2013

Adapun Perjanjian yang menjadi objek dalam perkara adalah Akta Perjanjian Antar Pemegang Saham No. 29, tertanggal 14 November 2013, yang dimana para pihaknya yakni:

1. Pihak Pertama adalah PT. WAS (Penggugat), yang diwakili oleh Direktur Utamanya
2. Pihak kedua adalah:
 - i. PT. MTU (Tergugat I), yang diwakili oleh Direkturnya.
 - ii. PT. LMS (Tergugat II), yang diwakili oleh Direkturnya.
 - iii. PT. IPG (Tergugat III), yang diwakili oleh Direkturnya.

Ruang lingkup Akta Perjanjian Antar Pemegang Saham No. 29 Tertanggal 14 November 2013 adalah mengenai investasi, Dana Investasi Awal, Manajemen dan Pengawas Perseroan, Pembagian Hasil dan Pengambilalihan Hak dan Kewajiban

Perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2. Berkaitan dengan ruang lingkup Manajemen dan Pengawasan Perseroan, terdapat di dalam Pasal 5,8, dan 9 Akta Perjanjian Antar Pemegang Saham N0. 29 tertanggal 14 November 2013 telah diatur hal-hal sebagai berikut :

Pasal 5:

- 1) Para Pihak setuju, bahwa Perseroan diurus oleh suatu Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris.
- 2) Direksi terdiri dari 6 (enam) orang anggota Direksi.
- 3) Dewan Komisaris terdiri dari 6 (enam) orang anggota Dewan Komisaris.
- 4) 2 (dua) orang Direktur dan 2 (dua) orang Komisaris diangkat dari calon-calon yang diajukan oleh Pihak Pertama.
- 5) 4 (empat) orang Direktur dan 4 (empat) orang Komisaris diangkat dari calon-calon yang diajukan oleh Pihak Kedua.

Pasal 8:

- 1) Pihak Pertama berhak menempatkan 2 (dua) orang Direktur dan 2 (dua) orang Komisaris Perseroan.

Pasal 9:

- 1) Pihak kedua berhak menempatkan 4 (empat) orang Direktur (dimana salah satunya adalah Direktur Utama) dan 4 (empat) orang Komisaris Perseroan (dimana salah satunya adalah Komisaris Utama).

Setelah mengadakan Perjanjian Antar Pemegang Saham tersebut, pada tanggal 20 Februari 2014 diadakan *Circular Resolution/* Keputusan Saham yang telah dituangkan di dalam Akta No. 105 tertanggal 23 Juni 2014 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. OD yang pada pokoknya Keputusan Pemegang Saham menyetujui :

- Memberikan persetujuan untuk menegaskan segala Keputusan Pemegang Saham yang dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup, tertanggal 20-02-2014 (dua puluh Februari dua ribu empat belas), yang isinya sebagai berikut:
- Mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal Keputusan ini. Sehingga sekarang susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi :

Direksi Utama : Tuan WN (diusulkan oleh Para Tergugat)
 Direktur : Tuan NY (diusulkan oleh Para Tergugat)
 Direktur : Tuan HL (diusulkan oleh Para Tergugat)
 Direktur : Tuan V (diusulkan oleh Para Tergugat)
 Direktur : Tuan SKA (diusulkan oleh Penggugat)

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Tuan MFDS
 Komisaris : Nyonya SAS
 Komisaris : Nyonya SL

Setelah diadakannya rapat sirkuler, kemudian pada tanggal 4 Juni 2015 diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu dengan agenda acara perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris pada PT. OD. Penggugat dan Para Tergugat telah diundang oleh Turut Tergugat satu melalui surat No. 002/DeKom OD/V/2015 tertanggal 20 Mei 2015 yang dimana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa akan dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2015, pukul 12.30 WIB, bertempat di Locanda Food Voyager Panin Bank Building, Ground Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Senayan, Jakarta Pusat, dengan agenda acara yaitu:

- 1) Pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
- 2) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- 3) Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan keputusan sehubungan dengan agenda-agenda di atas dalam akta notaris dan sekalipun melakukan hal-hal terkait dengan pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dalam Rapat.

Pada saat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) dilaksanakan, Penggugat tidak menghadiri Rapat Umum Luar Biasa tersebut, tetapi sebelumnya Penggugat telah mengajukan surat No.001/WAS/VI/2015, tertanggal 1 Juni 2015 perihal Usulan Direktur dan Dewan Komisaris PT. OD, yang menyampaikan bahwa mengusulkan nama-nama calon Direksi dan Dewan Komisaris untuk diangkat sebagai Direksi dan Dewan Komisaris, yaitu sebagai berikut:

Table 2 Usulan Direktur dan Dewan Komisaris oleh Penggugat

No.	Calon Pengurus	Jabatan Yang akan diisi
1.	Ny. LJ	Dewan Komisaris
2.	Ny. IR, SH.	Dewan Komisaris
3.	Nn. SKA	Direktur
4.	Tn. WN	Direktur

Sumber: Putusan Pengadilan Nomor Perkara 65/Pdt.G/2016/PN Jkt. Pst.

Hasil Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT. OD susunan pengurus Perseroan Turut Tergugat I adalah sebagai berikut:

Table 3 Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. OD hasil Rapat Pemegang Saham

Susunan Direksi		
	Nama Penggugat :	Jabatan :
1.	GW, S.H., MBL	Direktur Utama
2.	NY	Direktur
3.	DR. Ir. SP, Ph.D., FRM	Direktur
4.	HL	Direktur
5.	SKA	Direktur
Susunan Komisaris:		
1.	MFDS	Komisaris Utama
2.	SAS	Komisaris
3.	DID	Komisaris
4.	S	Komisaris

Sumber: Putusan Pengadilan Nomor Perkara 65/Pdt.G/2016/PN Jkt. Pst.

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tergugat I terlihat jelas bahwa calon yang diusulkan oleh Penggugat diabaikan oleh Para Tergugat, oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dan Turut Turut Tergugat yakni:

1. Menyatakan Para Tergugat telah wanprestasi karena tidak melaksanakan isi perjanjian dari Akta No. 29, tertanggal 14 November 2014.
2. Menyatakan Akta No. 03, tertanggal 04 Juni 2015 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan PT. OD; Akta No.27, tertanggal 11 Juni 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. OD, Akta No. 28, tertanggal 11 Juni 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. OD bertentangan dengan Perjanjian Kerjasama Antar Pemegang Saham yang dibuat para pihak dan harus dibatalkan
3. Meminta Sita Jaminan terhadap asset perusahaan PT. OD

Kemudian Para Tergugat melalui repliknya menolak semua dalil Penggugat karena menurut Para Tergugat, untuk pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris haruslah melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa bukan berdasarkan perjanjian antar pemegang saham, serta Para Tergugat mengartikan dan menafsirkan perjanjian antar pemegang saham tersebut sebagai berikut:

- Perjanjian Antar Pemegang Saham tersebut tidaklah bersifat timbal balik diantara Para Pihak sehingga hak Penggugat tersebut tidak menimbulkan prestasi/kewajiban kepada para Tergugat untuk menyetujui usulan Penggugat tersebut
- dan oleh karenanya dalam pengaturan pengusulan anggota direksi di dalam Perjanjian Antar Pemegang Saham ini para pihak sepakat bahwa tidak ada pasal yang menyebutkan kewajiban Para Tergugat untuk menyetujui usulan Penggugat;

Adapun menurut Para Tergugat keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilaksanakan oleh PT. OD telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka seluruh agenda yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut adalah sah dan mengikat.

Pada tingkat Pertama yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan Nomor Perkara: 65/PDT.G/2016/PN.JKT.PST, Majelis Hakim berpendapat bahwa:

- Hakim berpendapat bahwa setelah Hakim memeriksa Anggaran Dasar Turut Tergugat I ternyata tidak memuat atau tidak mengatur hak Penggugat untuk menempatkan dua orang Direktur, dan dua orang Komisaris sebagaimana Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (1) Akta Perjanjian Antar Pemegang Saham Nomor 29 tanggal 14 November 2013;
- Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hak Penggugat aquo dalam Anggaran Dasar, maka proses pengangkatan Direksi, Komisaris dilaksanakan sesuai mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB);
- Menimbang, bahwa dengan demikian pengangkatan Anggota Direksi yang tidak mengakomodir hak Penggugat dalam Akta PAPS Nomor 29 tanggal 14 November 2013, yang telah dilaksanakan sesuai mekanisme RUPSLB, walaupun tidak dihadiri Penggugat, tidak dapat dinyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi.

- Untuk mengangkat direksi dan dewan komisaris adalah melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dan karena Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. OD tersebut telah dilaksanakan secara benar dan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Undang-Undang Perseroan Terbatas maka Akta No. 03, tertanggal 04 Juni 2015 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan PT. OD; Akta No.27, tertanggal 11 Juni 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. OD, Akta No. 28, tertanggal 11 Juni 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. OD tersebut adalah sah dan mengikat dan tidak bisa dibatalkan.

Kemudian putusan pada tingkat banding dengan Nomor Perkara 345/PDT/2017/PT. DKI menguatkan putusan pada tingkat pertama, dan putusan kasasi dengan Nomor Perkara 2035K/Pdt/2018 menguatkan putusan pada tingkat pertama dan banding.

2.2. Keabsahan Dan Akibat Hukum Dari Perjanjian Antar Pemegang Saham

Di dalam Hukum Perjanjian, terdapat perbedaan pengertian antara perikatan dan perjanjian. Pengertian Perikatan tidak dapat kita temui di dalam Buku Ketiga KUHPerdara, istilah perikatan berasal dari “Bahasa Belanda” yaitu “*Verbinten*”. Perikatan artinya hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang yang lain.⁷ “Sedangkan menurut Subekti perikatan adalah suatu hubungan diantara dua orang atau dua pihak, berdasarkan dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.”⁸

Untuk pengertian perjanjian, terdapat beberapa pengertian mengenai perjanjian yang dapat kita temukan saat ini, baik itu menurut kamus hukum atau Black’s Law Dictionary, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat para ahli, yakni antara lain:

1. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disingkat KUHPerdara), perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”
2. Black’s Law Dictionary menjelaskan bahwa *contract* adalah “*An agreement between two or more persons which creates an obligation to do or not to do a particular thing*”. Artinya, kontrak adalah suatu persetujuan antar dua orang atau lebih-tidak hanya memberikan kepercayaan, tetapi bersama-sama saling pengertian untuk melakukan sesuatu pad amasa mendatang oleh seseorang atau keduanya dari mereka.⁹
3. Perjanjian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.¹⁰

⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 5

⁸ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 1

⁹ Salim HS, *et. al, Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding (MoU)*, Ed.1, Cet. Kelima (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 8

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia*, Ed. Ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 458

4. Perjanjian menurut Kamus Hukum adalah “persetujuan yang dibuat oleh kedua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.¹¹
5. Menurut Subekti suatu perjanjian adalah “suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹²
6. Menurut Abdul Kadir Muhammad, perjanjian adalah Persetujuan antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.¹³
7. Menurut R. Wirjono Prodiskoro, perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.¹⁴

Pasal 1313 KUHPerdara merumuskan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih¹⁵. Rumusan pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara, sebenarnya kurang memuaskan, karena memiliki beberapa kelemahan yaitu:¹⁶

1. Bahwa rumusan pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara, hanya menyangkut sepihak saja, hal itu dapatlah dilihat dari perumusan kalimat satu orang atau lebih mengikat terhadap satu orang atau lebih lainnya. Kata kerja mengikat sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya perumusan itu saling mengikatkan diri. Jadi ada terdapat kesepakatan antara para pihak.
2. Kata Perbuatan, tentunya mengatur pengertian yang agak luas oleh karena juga meliputi perikatan yang timbul tanpa kesepakatan. Sebab dalam pengertian perbuatan berarti termasuk juga perikatan yang dilahirkan dari undang-undang. Seperti, tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa (*zaakwaarneming*), perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Kedua hal ini jelas tidak mengandung suatu kesepakatan” seharusnya dipakai kata perjanjian.
3. Perumusan arti perjanjian yang ada di dalam Pasal 1313 KUHPerdara ruang lingkupnya terlalu luasa karena meliputi juga mengenai pelaksanaan perkawinan, atau perjanjian kawin yang dimana termasuk dalam ruang lingkup hukum keluarga. Objek dari perjanjian yang dimaksud di dalam Buku Ketiga KUHPerdara pada dasarnya hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan perjanjian yang bersifat personal.

¹¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 363.

¹² Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2002), hlm. 1

¹³ Salim Hs, *et. al, Perancangan Kontrak..*, hlm. 8

¹⁴ R. Wirjono Prodiskoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 4.

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313.

¹⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, hlm. 78

4. Penyebutan tujuan membuat perjanjian merupakan suatu hal yang penting bagi para pihak, akan tetapi di dalam Pasal 1313 KUHPdata tidak disebutkan mengenai tujuan dibuatnya suatu perjanjian.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari pengertian perjanjian itu sendiri adalah:

1. Dilakukan oleh subjek hukum yang dimana terdiri dari 2 atau lebih subjek hukum;
2. Mengenai sesuatu hal;
3. Adanya suatu prestasi yang dimana untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu;
4. Di bidang harta kekayaan atau bernilai ekonomis.

Adapun pengertian dari Perjanjian Antar Pemegang Saham adalah perjanjian yang dibuat oleh seluruh pemegang saham atau beberapa pemegang saham mengenai beberapa hal yang menyangkut kepentingan mereka atau kepentingan Perseroan. Perjanjian Antar Pemegang Saham kerap dijumpai dalam dunia bisnis seperti perjanjian *joint venture*. Menurut Herlien Budiono walaupun ketentuan yang disepakati oleh para pendiri Perseroan Terbatas dan telah dimuat di dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, di dalam praktik di rasa masih adanya hal-hal yang dianggap belum memenuhi keinginan spesifik yang tidak biasa atau lumrah diatur di dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, sehingga perjanjian para pemegang saham dianggap merupakan cara yang dapat memperjelas maksud keinginan spesifik tersebut sehingga dapat lebih memberi rasa kepatutan dan kepatutan bagi para pemegang saham.¹⁷ Menurut Vorst dikemukakan beberapa pendapat perbedaan, alasan, dan pertimbangan mengapa para pemegang saham memilih untuk diperjanjikan *beding-beding* tertentu khusus di antara para pemegang saham di dalam suatu perjanjian tersendiri daripada dimuat sebagai ketentuan di dalam Anggaran Dasar, yakni :¹⁸

1. Anggaran Dasar PT tidak saja mengikat para pemegang saham, tetapi juga pihak ketiga. Sedangkan perjanjian para pemegang saham hanya mengikat mereka yang membuatnya
2. Perjanjian para pemegang saham hanya dapat diubah atas persetujuan semua pemegang saham tanpa kecuali, tetapi Anggaran Dasar PT dapat diubah melalui keputusan rapat umum para pemegang saham (RUPS) dengan mendasarkan pada kuorum kehadiran dan kuorum keputusan.
3. Anggaran Dasar PT berlaku juga bagi para pemegang saham yang belakangan masuk ke dalam perseroan, sedangkan hal tersebut tidak mungkin terjadi pada perjanjian para pemegang saham, kecuali diadakan perubahan/addendum yang disetujui oleh semua pemegang saham (lama dan baru).
4. Anggaran Dasar PT bersifat terbuka, sedangkan isi perjanjian para pemegang saham terhadap pihak ketiga bersifat tertutup dan pada dasarnya tidak diketahui pihak ketiga.
5. Anggaran Dasar Perseroan Terbatas bersifat kebadanhukuman dan lebih kuat pengaruh yuridisnya terhadap peraturan internal organisasi PT daripada perjanjian.

¹⁷ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan...*, hlm228.

¹⁸ Ibid, hlm. 229-230.

6. Terhadap kewajiban statutair dapat diberi sanksi kebadanhukuman dalam hal kewajiban tersebut tidak terpenuhi, seperti tidak terpenuhi hak suara dan hak atas dividen. Perjanjian tidak dapat menerapkan sanksi yang bersifat kebadanhukuman.

Selain pertimbangan tersebut di atas, masih ada hal lain yang mempengaruhi pilihan yang diambil, diantaranya:¹⁹

1. Perjanjian para pemegang saham bentuknya bebas dan terbentuknya tidak sama dengan pendirian PT yang mengharuskan didirikan dengan akta notaris sehingga memerlukan bantuan notaris.
2. Terhadap Anggaran Dasar PT berlaku hukum Indonesia, sedangkan pada perjanjian pemegang saham dimungkinkan berlaku hukum lain sebagai pilihan hukum.
3. Bunyi teks Anggaran Dasar PT sudah dapat dikatakan isinya tidak diperlukan interpretasi, lain halnya dengan perjanjian di mana ada kemungkinan bahasa atau muatan isi yang kurang jelas masih diperlukan interpretasi.

Kemudian yang menjadi pertanyaan apakah perjanjian antar pemegang saham diperbolehkan di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, terkhususnya apabila isi dari perjanjian pemegang saham tersebut mengatur mengenai pembagian jatah komposisi jabatan Direksi dan Dewan Komisaris? Menurut penulis perjanjian antar pemegang saham diperbolehkan dan tidak dilarang di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, terkhususnya dengan isi perjanjian yang mengatur mengenai pembagian jatah komposisi jabatan Direksi dan Dewan Komisaris. Adapun alasan-alasannya yakni sebagai berikut:

1. Seperti diketahui bahwa pengertian dari perjanjian ialah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum yang dimana terdiri dari 2 atau lebih subjek hukum mengenai sesuatu hal yang dimana terdapatnya suatu prestasi untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu di bidang harta kekayaan atau bernilai ekonomis. Apabila dicermati perjanjian pemegang saham memenuhi unsur-unsur dari pengertian perjanjian tersebut, yakni:
 - Terdapat subjek hukum yaitu PT. WAS (Penggugat) sebagai pihak pertama, dan PT. MTU, PT. IPG, dan PT. LMS (Para Turut Tergugat) sebagai pihak kedua
 - Memperjanjikan suatu hal tertentu, yang dimana terdapat suatu prestasi dan bernilai ekonomis yaitu mengenai investasi, Dana Investasi Awal, Manajemen dan Pengawas Perseroan, Pembagian Hasil dan Pengambilalihan Hak dan Kewajiban Perseroan (dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah salah satu prestasi mengenai pembagian komposisi Direksi dan Dewan Komisaris).

Dikarenakan memenuhi unsur-unsur dari perjanjian maka perjanjian antar pemegang saham dapat dikategorikan sebagai suatu perjanjian.

2. Di dalam Hukum Perjanjian terdapat asas kebebasan berkontrak yang artinya setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapa saja, dengan isi atau prestasi yang mengenai apa saja, serta dengan bentuk apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Adapun di dalam perjanjian antar pemegang saham, yang isinya mengatur

¹⁹ *Ibid*, hlm. 230

mengenai pembagian komposisi Direksi dan Dewan Komisaris tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkhususnya pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, dikarenakan di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas **hanya mewajibkan untuk mekanisme pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Sirkuler, dan tidak ada larangan bahwa pemegang saham tidak dapat memperjanjikan mengenai pembagian komposisi jabatan direksi dan dewan komisaris.** Jadi boleh saja membuat isi perjanjian seperti itu akan tetapi untuk mekanisme pengangkatannya harus tetap melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Sirkuler dan tidak boleh melanggar Anggaran Dasar

3. Serta Perjanjian Antar Pemegang Saham Tersebut haruslah memenuhi unsur syarat sah perjanjian sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPPerdata. Pada kasus ini, Perjanjian Antar Pemegang Saham Nomor Akta Perjanjian Antar Pemegang Saham No. 29, tertanggal 14 November 2013 telah memenuhi syarat sah perjanjian yaitu:
 - Adanya para pihak yaitu Pihak Pertama adalah PT. WAS (Penggugat), yang diwakili oleh Direktur Utamanya, dan Pihak kedua adalah PT. MTU (Tergugat I), yang diwakili oleh Direktornya; PT. LMS (Tergugat II), yang diwakili oleh Direktornya; PT. IPG (Tergugat III), yang diwakili oleh Direktornya.
 - Para pihak cakap untuk melakukan perjanjian yaitu perjanjian ini dilakukan oleh para pemegang saham yang dimana para pemegang saham merupakan Perseroan Terbatas yang juga merupakan subjek hukum yang dapat melakukan suatu perbuatan hukum yang diwakilkan oleh Direksi dari masing-masing pihak. Seperti diketahui bahwa Direksi mempunyai legalitas dan kewenangan dalam mewakili Perseroan Terbatas untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Serta di dalam Anggaran Dasar PT. OD tidak ada pengaturan mengenai klasifikasi saham, terkhususnya saham yang berhak untuk mengajukan calon Direksi dan Dewan Komisaris, oleh sebab itu karena tidak ada pengaturan di dalamnya maka para pihak dapat membuat perjanjian yang dimana isinya mengatur mengenai pembagian komposisi Direksi dan Dewan Komisaris dan para pihak berhak untuk mencalonkan Direksi dan Dewan Komisaris yang berasal dari masing-masing pihak.
 - Suatu Hal tertentu, pada Perjanjian Antar Pemegang Saham Nomor Ruang lingkup Akta Perjanjian Antar Pemegang Saham No. 29 Tertanggal 14 November 2013 adalah mengenai investasi, Dana Investasi Awal, Manajemen dan Pengawas Perseroan, Pembagian Hasil dan Pengambilalihan Hak dan Kewajiban Perseroan (dalam penelitian ini, prestasi yang menjadi objek penelitian adalah pembagian jatah porsi Direksi dan Dewan Komisaris.
 - Suatu sebab yang halal. Perjanjian Antar Pemegang Saham pada Akta Nomor 29 tertanggal 14 November 2013 tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, begitupun dengan isi dan pelaksanaan dari perjanjian tersebut.

Di dalam Perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa :

- Hakim berpendapat bahwa setelah Hakim memeriksa Anggaran Dasar Turut Tergugat I ternyata tidak memuat atau tidak mengatur hak Penggugat untuk menempatkan dua orang Direktur, dan dua orang Komisaris sebagaimana Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (1) Akta Perjanjian Antar Pemegang Saham Nomor 29 tanggal 14 November 2013;
- Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hak Penggugat aquo dalam Anggaran Dasar, maka proses pengangkatan Direksi, Komisaris dilaksanakan sesuai mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB);
- Menimbang, bahwa dengan demikian pengangkatan Anggota Direksi yang tidak mengakomodir hak Penggugat dalam Akta PAPS Nomor 29 tanggal 14 November 2013, yang telah dilaksanakan sesuai mekanisme RUPSLB, walaupun tidak dihadiri Penggugat, tidak dapat dinyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi.
- Untuk mengangkat direksi dan dewan komisaris adalah melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dan karena Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. OD tersebut telah dilaksanakan secara benar dan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Undang-Undang Perseroan Terbatas maka Akta No. 03, tertanggal 04 Juni 2015 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan PT. OD; Akta No.27, tertanggal 11 Juni 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. OD, Akta No. 28, tertanggal 11 Juni 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. OD tersebut adalah sah dan mengikat dan tidak bisa dibatalkan

Penulis mempunyai pendapat berbeda mengenai pertimbangan hakim tersebut diatas. Menurut penulis apabila dicermati secara saksama pada kasus ini terdapat 2 (dua) masalah hukum yang berbeda yang dimana penyelesaiannya pun berdasarkan 2 (dua) hukum yang berbeda yang keduanya tidak dapat disamakan, yaitu **adanya Hukum Perjanjian karena berkaitan dengan akibat hukum dari perjanjian antar pemegang saham dan Hukum Perseroan Terbatas mengenai keabsahan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris.**

Hakim berpendapat bahwa setelah Hakim memeriksa Anggaran Dasar Turut Tergugat I yaitu PT.OD, ternyata tidak memuat atau tidak mengatur hak Penggugat untuk menempatkan dua orang Direktur, dan dua orang Komisaris sebagaimana Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (1) Akta Perjanjian Antar Pemegang Saham Nomor 29 tanggal 14 November 2013. Oleh karena tidak ada hak Penggugat aquo dalam Anggaran Dasar, maka proses pengangkatan Direksi, dan Dewan Komisaris dilaksanakan sesuai mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Yang perlu dicermati pada kasus ini adalah hakim telah memeriksa anggaran dasar dari Turut Tergugat yaitu PT.OD bahwa tidak termuat atau tidak mengatur hak penggugat untuk mengusulkan calon Direksi dan Dewan Komisaris , yang dimana dapat disimpulkan bahwa di dalam Anggaran Dasar PT.OD tidak ada mengatur mengenai klasifikasi saham yang berhak mengajukan calon Direksi dan Dewan Komisaris.

Seperti yang diketahui di dalam Anggaran Dasar suatu Perseroan Terbatas dapat memuat mengenai klasifikasi saham, yang dimana hal ini bersifat kualitatif yang artinya Perseroan tidak diwajibkan untuk memasukan mengenai klasifikasi saham pada anggaran dasarnya apabila tidak ingin mengatur hal tersebut. Saham juga dapat diklasifikasikan, mengenai klasifikasi saham diatur di dalam Pasal 53 UUP. Menurut

Pasal ini klasifikasi saham adalah pengelompokan saham berdasar karakteristik yang sama. Adapun Klasifikasi saham yang diatur di dalam UUPT adalah sebagai berikut:

1. Saham Biasa

Saham Biasa (*gewoonte aandel*) serong disebut juga *ordinary share (common share, equity share)*. Yang dimaksud dengan saham biasa menurut pasal 53 UUPT adalah:

- Saham yang “mempunyai hak suara” untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan;
- Mempunyai “hak menerima dividen” yang dibagikan;
- Mempunyai hak menerima sisa kekayaan hasil likuidasi.

2. Saham dengan Tanpa Hak suara

Saham dengan tanpa hak suara merupakan pemilik saham jenis ini tidak berhak mengikuti RUPS Perseroan, karena tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan berkenaan dengan pengurusan Perseroan.

3. Saham dengan Hak Khusus untuk Mencalonkan Anggota Direksi dan/atau Anggota Komisaris.

Menurut pasal 50 ayat (4) UUPT, kepada pemilik saham ini diberi hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, yang berarti pemilik saham ini, diberikan hak prioritas atau khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, dan hak ini tidak diberikan kepada pemilik saham lainnya.

4. Saham yang Dapat ditarik kembali

Untuk klasifikasi saham selanjutnya, saham yang setelah jangka waktu tertentu:

- Ditarik kembali, atau
- Ditukar dengan klasifikasi lain (*converteerbaar aandelen, convertible share*).

5. Saham yang Memberikan Hak Dividen Lebih Dahulu.

Untuk saham klasifikasi ini disebut juga “saham utama” (*preferente aandelen*). Saham ini memberi atau mempunyai hak lebih dahulu dari “saham biasa” dalam memperoleh keuntungan dan/atau saldo. Saham ini kemudian terbagi atas 2 yakni:

- Saham Preferen atau Saham Utama memperoleh Dividen
Saham ini mempunyai hak lebih dahulu memperoleh pembagian dividen dari pemegang saham klasifikasi lain.
- Saham utama kumulatif
Saham ini mempunyai hak lebih dahulu daripada saham utama atau saham preferen untuk memperoleh hak atas dividen tunggakan.

6. Saham Utama Menerima Lebih Dahulu Pembagian Sisa Kekayaan Perseroan Dalam Likuidasi

Pemegang saham jenis ini menerima lebih dahulu atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dibandingkan dengan pemegang saham klasifikasi lainnya. Saham jenis ini disebut juga *liquidation preference*.

Oleh sebab di dalam Anggaran Dasar PT. OD tidak mengatur mengenai klasifikasi saham terkhususnya klasifikasi saham untuk mengajukan calon Direksi dan Dewan Komisaris, maka artinya tidak ada larangan untuk pemegang saham membuat perjanjian mengenai pembagian jatah komposisi Direksi dan Dewan Komisaris dan para pemegang saham berhak untuk mengajukan calon-calon nama Direksi dan Dewan Komisaris. Apabila di dalam Anggaran Dasar PT.OD terdapat pembagian klasifikasi pemegang

saham yang telah jelas kemudian dibuatlah perjanjian seperti ini maka perjanjiannya menjadi batal demi hukum karena bertentangan dengan Anggaran Dasar yaitu para pihak tidak mempunyai wewenang untuk mengajukan calon Direksi dan Dewan Komisaris, karena telah ada pemegang saham yang mempunyai hak di dalamnya serta hak tersebut tidak dapat dibatalkan atau dikesampingkan dengan sesuatu apapun.

Dalam abad ke-17 HUGO GROTIUS mengemukakan teorinya, yang berdasarkan hukum asasi, bahwa adalah suatu kewajiban moral dari pada manusia untuk melaksanakan apa yang dijanjikannya (*Pacta Sunt Servanda*), yang kemudian dari teori Grotius ini kemudian menjelma ke dalam peraturan, bahwa suatu janji yang diucapkannya dengan maksud untuk menciptakan suatu akibat hukum, melahirkan suatu kewajiban bagi pihak yang menjanjikan untuk melaksanakannya.²⁰ Isitilah lengkap dari *Pacta Sunt Servanda* adalah *pacta convent quae neque contra leges neque dalo malo inita sunt omnimodo observanda* sunt, yang artinya suatu kontrak yang tidak dibuat secara illegal dan tidak berasal dari penipuan harusnya sepenuhnya diikuti.²¹ Suatu Kontrak atau perjanjian yang dibuat secara sah tanpa adanya unsur penipuan, paksaan, dan kekhilafan haruslah dilaksanakan segala apa yang menjadi hak dan kewajiban yang telah disepakati bersama. Terdapat dua sudut yang dimiliki oleh perikatan yang dilahirkan oleh suatu perjanjian yaitu: suatu pihak yang memikul kewajiban-kewajiban di dalamnya, dan pihak yang lain yang mendapatkan hak-hak atau manfaat, yaitu hak-hak untuk menuntut dilaksanakannya sesuatu hal yang telah disepakati bersama dalam perjanjian tersebut.²²

Pada Hukum Perjanjian telah jelas di dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa:

1. Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Maksud dari poin pertama adalah apabila suatu perjanjian telah dibuat secara sah maka kekuatan mengikatnya sama seperti undang-undang, yang dimana harus ditaati, mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa, serta mempunyai sanksi di dalamnya apabila tidak melaksanakannya. Perlu digaris bawahi Suatu perjanjian adalah mempunyai akibat dan mengikat ketika telah memenuhi syarat sah perjanjian, apabila dilihat dari pemenuhan syarat sah perjanjian, perjanjian antar pemegang saham ini telah memenuhi syarat sah perjanjian yakni:
 - a. Adanya sepakat diantara para pihak yaitu para pemegang saham untuk mengatur mengenai pembagian jatah Direksi dan Dewan Komisaris;
 - b. Para pihak cakap untuk melakukan perjanjian yaitu perjanjian ini dilakukan oleh para pemegang saham yang dimana para pemegang saham merupakan Perseroan Terbatas yang juga merupakan subjek hukum yang dapat melakukan suatu perbuatan hukum yang diwakilkan oleh Direksi dari masing-masing pihak. Seperti diketahui bahwa Direksi mempunyai legalitas dan kewenangan dalam mewakili Perseroan Terbatas untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Serta di dalam Anggaran Dasar PT.

²⁰ Sunarjati Hartono, *Mencari Bentuk dan Sistem Hukum Perjanjian Nasional Kita*, (Bandung:Alumni, 1974), hlm. 26

²¹ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2013), hlm. 36

²² Subekti, *Hukum Perjanjian*, hlm. 29

- OD tidak ada pengaturan mengenai klasifikasi saham, terkhususnya saham yang berhak untuk mengajukan calon Direksi dan Dewan Komisaris, oleh sebab itu karena tidak ada pengaturan di dalamnya maka para pihak dapat membuat perjanjian yang dimana isinya mengatur mengenai pembagian komposisi Direksi dan Dewan Komisaris
- c. Suatu Hal tertentu, pada Perjanjian Antar Pemegang Saham Nomor Ruang lingkup Akta Perjanjian Antar Pemegang Saham No. 29 Tertanggal 14 November 2013 adalah mengenai investasi, Dana Investasi Awal, Manajemen dan Pengawas Perseroan, Pembagian Hasil dan Pengambilalihan Hak dan Kewajiban Perseroan (dalam penelitian ini, prestasi yang menjadi objek penelitian adalah pembagian jatah porsi Direksi dan Dewan Komisaris.
 - d. Suatu sebab yang halal. Perjanjian Antar Pemegang Saham pada Akta Nomor 29 tertanggal 14 November 2013 tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, begitupun dengan isi dan pelaksanaan dari perjanjian tersebut.
2. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali, kecuali dengan sepakat para pihak atau undang-undang menyatakan berakhir. **Apabila suatu perjanjian telah dibuat secara sah dan mengikat maka perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan para pihak atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku perjanjian tersebut dapat ditarik kembali.** Adapun alasan-alasan yang menurut undang-undang dapat ditarik kembali apabila:²³
 - a. Perjanjian yang bersifat terus-menerus, maka daya berlakunya itu dapat dihentikan secara sepihak. Misalnya pada Pasal 1571 KUHPerdara mengenai sewa menyewa yang dibuat secara lisan dapat dihentikan dengan memberitahukan kepada penyewa.
 - b. Perjanjian sewa suatu rumah Pasal 1587 KUHPerdara setelah berakhir waktu sewa seperti ditentukan dalam perjanjian tertulis, penyewa tetap menguasai rumah tersebut tanpa ada tegoran dari pemilik yang menyewakan, maka penyewa dianggap tetap meneruskan penguasaan rumah itu atas dasar sewa-menyewa dengan syarat-syarat yang sama untuk waktu yang ditentukan menurut kebiasaan setempat. Jika pemilik ingin menghentikan sewa menyewa tersebut, ia harus memberitahukan kepada penyewa menurut kebiasaan setempat.
 - c. Perjanjian pemberian kuasa (*lastgeving*) pasal 1814 KUHPerdara, pemberi kuasa *dapat menarik kembali* kuasanya, apabila ia menghendakinya.
 - d. Perjanjian pemberian kuasa (*lastgeving*) pasal 1817 KUHPerdara, penerima kuasa *dapat membebaskan diri* dari kuasa yang diterimanya dengan memberitahukan kepada pemberi kuasa.
 3. Perjanjian harus ditaati oleh para pihak yang membuatnya. Ketika suatu perjanjian telah dibuat secara sah dan mengikat maka perjanjian tersebut harus ditaati oleh para pihak yang dimana artinya harus dilaksanakan segala hak dan kewajiban atau prestasi yang telah disepakati bersama.

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 1992), hlm. 98.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan adalah **ketika suatu perjanjian telah memenuhi syarat sah perjanjian maka perjanjian tersebut mempunyai akibat hukum yang mengikat dan harus dilaksanakan.**

Pelaksanaan dari perjanjian-perjanjian itu dibagi di dalam tiga macam, yaitu:²⁴

1. Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang.
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu.
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Apabila suatu perjanjian yang sah dan mengikat tidak dilaksanakan prestasinya oleh salah satu pihak, maka perbuatan salah satu pihak tersebut disebut sebagai perbuatan Wanprestasi. “Wanprestasi” berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk.²⁵

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam :²⁶

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Sanksi yang diberikan dikarenakan melakukan perbuatan wanprestasi ada 4 (empat) macam, yaitu:²⁷

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi;
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
- c. Peralihan risiko;
- d. Membayar biaya perkara, apabila dipekarakan di depan hakim.

Perjanjian Antar Pemegang Saham Nomor Ruang lingkup Akta Perjanjian Antar Pemegang Saham No. 29 Tertanggal 14 November 2013 adalah mengenai investasi, Dana Investasi Awal, Manajemen dan Pengawas Perseroan, Pembagian Hasil dan Pengambilalihan Hak dan Kewajiban Perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2. Berkaitan dengan ruang lingkup Manajemen dan Pengawasan Perseroan, terdapat di dalam Pasal 5,8, dan 9 Akta Perjanjian Antar Pemegang Saham NO. 29 tertanggal 14 November 2013 telah diatur hal-hal sebagai berikut:

Pasal 5:

- 1) **Para Pihak setuju, bahwa Perseroan diurus oleh suatu Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris.**
- 2) **Direksi terdiri dari 6 (enam) orang anggota Direksi.**
- 3) **Dewan Komisaris terdiri dari 6 (enam) orang anggota Dewan Komisaris.**
- 4) **2 (dua) orang Direktur dan 2 (dua) orang Komisaris diangkat dari calon-calon yang diajukan oleh Pihak Pertama.**

²⁴ Subekti, *Aneka Perjanjian*, hlm. 36

²⁵ *Ibid*, hlm. 45

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*.

- 5) **4 (empat) orang Direktur dan 4 (empat) orang Komisaris diangkat dari calon-calon yang diajukan oleh Pihak Kedua.**

Pasal 8:

- 1) **Pihak Pertama berhak menempatkan 2 (dua) orang Direktur dan 2 (dua) orang Komisaris Perseroan.**

Pasal 9:

- 1) **Pihak kedua berhak menempatkan 4 (empat) orang Direktur (dimana salah satunya adalah Direktur Utama) dan 4 (empat) orang Komisaris Perseroan (dimana salah satunya adalah Komisaris Utama).**

Berdasarkan isi Perjanjian tersebut dapat disimpulkan bahwa para pihak setuju bahwa **“Perseroan diurus oleh Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat dari calon yang diajukan oleh para pihak”**. Untuk pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris diangkat berdasarkan calon-calon yang diajukan oleh para pihak, yang dimana pihak pertama yakni Penggugat berhak untuk mengajukan 2 (dua) calon nama Direksi dan 2 (dua) calon nama Dewan Komisaris, sedangkan Pihak kedua yakni Para Tergugat berhak untuk mengajukan 4 (empat) nama dengan Direksi dengan syarat salah satunya untuk posisi Direktur Utama, dan 4 (empat) nama dengan Dewan Komisaris dengan syarat salah satunya untuk posisi Dewan Komisaris. Pada saat Rapat Umum Pemegang Saham, Penggugat memang benar tidak menghadiri Rapat tersebut, tetapi Penggugat telah mengirimkan nama calon-calon Direksi dan Dewan Komisaris yang artinya Para Tergugat haruslah mempertimbangkannya dan memutuskannya di dalam Rapat dengan nama-nama calon tersebut sesuai dengan isi perjanjian antar pemegang saham yang telah mereka buat. Oleh sebab itu maka adalah benar apabila Para Tergugat dapat dinyatakan Wanprestasi karena tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati bersama dan harus membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat.

Alasan mengapa para tergugat dinyatakan wanprestasi adalah memang benar bahwa mekanisme Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris haruslah melalui Rapat Umum Pemegang Saham, bukan berdasarkan pada perjanjian. **Namun harus diingat bahwa sebelum adanya Rapat Umum Pemegang Saham telah ada perjanjian sah dan mengikat yang dibuat oleh seluruh pemegang saham yang dimana prestasi dari perjanjian itu haruslah dilaksanakan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham** yaitu para Tergugat harus mengakomodir nama-nama calon-calon yang berasal dari Penggugat maupun Tergugat, yang kemudian mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris PT.OD berdasarkan nama-nama calon yang berasal dari Penggugat dan Tergugat yang diangkat di dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.OD.

Apabila calon-calon yang diajukan oleh salah satu pemegang saham atau seluruh pemegang saham (para pihak) tidaklah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi Anggota Direksi dan atau Anggota Komisaris maka ketika perjanjian tersebut tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak karena alasan diatas maka pihak tersebut tidak dapat dinyatakan wanprestasi, dikarenakan apabila tetap dilaksanakan maka pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut haruslah dibatalkan karena bertentangan dengan aturan yang ada.

Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi calon Direksi dan Dewan Komisaris apabila ingin diangkat menjadi Direksi dan Dewan Komisaris, yang telah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasar seperti contohnya dalam syarat untuk menjadi Anggota Direksi diatur di dalam Pasal 93 UUPT, yang akan dijelaskan sebagai berikut:²⁸

Syarat pokok, atau wajib, dapat dikatakan sangat minim sekali, yang dimana hanya terdiri atas:

- Subjek hukum yaitu orang perorang yang hanya dapat diangkat sebagai Direksi dan Badan hukum tidak dapat diangkat sebagai Direksi dikarenakan badan hukum bukan termasuk ke dalam *Persoon*.
- Cakap melakukan Perbuatan hukum (*bevoegd, competent*) Tolak ukur untuk mengetahui seseorang cukup umum dan cakap adalah : Minimal telah berumur 21 tahun dan untuk maksimal umurnya tidak ditentukan batasan maksimal umur dari anggota Direksi Perseroan, akan tetapi terdapat kebiasaan dalam menentukan maksimal umur yang paling tua adalah 70 (tujuh puluh) tahun, dan pada umumnya di berbagai negara mengatur mengenai batasan maksimal umur yakni 70 (tujuh puluh) tahun anggota direksi Perseroan Publik (*public company*) atau Perseroan Perdata (*Subsidiary of the public company*), anak Perseroan Publik (*subsidiary of the public company*), serta orang tersebut tidak sakit jiwa dan tidak berada di bawah pengampuan (kuratele).

Namun diperbolehkan untuk menambahkan persyaratan tambahan di luar syarat pokok yang diatur di atas bagi masing-masing pihak.

Adapun Orang Yang Tidak Boleh Diangkat Menjadi Anggota Direksi²⁹

Pada Pasal 93 ayat(1) telah ditentukan bahwa orang yang tidak dapat diangkat menjadi anggota Direksi, yaitu orang yang dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan pernah :

- dinyatakan pailit oleh Pengadilan;
- Menjadi Penyebab dan telah dinyatakan bersalah karena menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit ketika ia sedang menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Komisaris.
- Pernah mendapatkan hukuman karena melakukan tindak pidana yang dimana merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan erat dengan sektor keuangan.

Adapun di jelaskan di dalam penjelasan Pasal 93 ayat (1) cara menghitung jangka waktu 5 (lima) tahun, yakni terhitung dari :

- Pada saat yang bersangkutan dinyatakan telah bersalah berdasar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah menyebabkan Perseroan tersebut pailit, atau
- Ketika dihukum dengan pidana, terhitung sejak selesai menjalani hukuman.

²⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 353-354.

²⁹ *Ibid*, hlm. 355-356.

Berdasarkan hasil uraian diatas maka disimpulkan bahwa perjanjian antar pemegang saham yang mengatur mengenai pembagian jatah komposisi Direksi dan Dewan Komisaris pada PT. OD adalah sah dan mengikat, yang dimana para pihak haruslah melaksanakan isi dari perjanjian tersebut. Dikarenakan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. OD terdapat pihak kedua yang tidak melaksanakan isi dari perjanjian tersebut maka sepatutnya pihak kedua dinyatakan wanprestasi atas perbuatannya.

3. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Perjanjian Antar Pemegang Saham merupakan perjanjian yang diperbolehkan di dalam aturan hukum yang ada. Perjanjian Antar Pemegang saham yang salah satu isinya mengatur mengenai komposisi Direksi dan Dewan Komisaris merupakan suatu bentuk perjanjian yang dilahirkan karena adanya asas kebebasan berkontrak yakni setiap orang dapat mengadakan perjanjian dengan siapa saja, mengenai apa saja, dengan bentuk apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum yang ada di dalam masyarakat. Perjanjian seperti ini tidak bertentangan dengan aturan yang ada dikarenakan tidak ada aturan yang melarang untuk membuat perjanjian seperti ini, dikarenakan di dalam peraturan yang ada yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas hanyalah mengatur mengenai mekanisme pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang harus dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Sirkuler, dan karena di dalam Anggaran Dasar PT. OD tidak mengatur mengenai klasifikasi saham yang berhak mencalonkan Direksi dan Dewan Komisaris, maka pemegang saham dapat membuat perjanjian yang salah satu isinya mengatur mengenai komposisi Direksi dan Dewan Komisaris yang calonnya diajukan oleh para pihak. Ketika suatu perjanjian telah dibuat secara sah dengan memenuhi syarat sah perjanjian yang dimana diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara maka perjanjian tersebut mengikat para pihak dan mempunyai akibat hukum bagi para pihak yang mengadakan, yakni harus dilaksanakan segala prestasi yang telah dijanjikan bersama diantara para pihak. Apabila tidak melaksanakannya maka terdapat akibat hukumnya yakni pihak kedua yang tidak melaksanakan isi sudah sepatutnya dinyatakan wanprestasi dan melakukan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

3.2. Saran

1. Sebelum mengadakan suatu perjanjian antar pemegang saham yang mengatur mengenai komposisi Direksi dan Dewan Komisaris terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan di dalamnya agar perjanjian tersebut sah dan mengikat, yaitu:
 - Memperhatikan kembali Anggaran Dasar Perseroan apakah di dalamnya mengatur mengenai pembagian klasifikasi saham untuk mencalonkan Direksi dan Dewan Komisaris atau tidak karena hal ini merupakan langkah awal untuk memastikan apakah para pihak mempunyai legalitas menjadi pihak yang berhak untuk mencalonkan Direksi dan Dewan Komisaris atau tidak, karena apabila tidak mempunyai legalitas maka ia tidak dapat dijadikan sebagai pihak di dalam perjanjian yang objeknya mengatur mengenai pembagian komposisi Direksi dan Dewan Komisaris yang calonnya diajukan oleh para pihak.

- Dalam perjanjian tersebut harus memuat klausa yang jelas bahwa ketika Rapat Umum Pemegang saham atau Rapat Sirkuler dilaksanakan dengan agenda pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris, maka segala prestasi yang telah diperjanjikan sebelumnya harus diakomidir atau dilaksanakan di dalam Rapat Umum Pemegang saham atau Rapat Sirkuler dengan tidak mengindahkan peraturan yang berlaku maupun aturan yang terdapat di dalam Anggaran Dasar.
- 2. Perjanjian Antar Pemegang Saham yang mengatur mengenai komposisi Direksi dan Dewan Komisaris, sebaiknya tidak dilaksanakan ketika yang menjadi para pihak bukanlah keseluruhan dari Pemegang Saham, dikarenakan perjanjian yang dibuat secara sah hanyalah mengikat para pihak yang mengadakannya, dan apabila terdapat pemegang saham yang tidak menjadi pihak di dalamnya maka pihak tersebut tidak wajib dan tidak dapat dipaksakan untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut.
- 3. Tugas dan wewenang Notaris tidak hanya untuk membuat Akta yang sah, akan tetapi juga harus melihat apakah para pihak termasuk ke dalam pihak yang dapat melakukan perbuatan hukum atau tidak, apakah isi dari perjanjian ada yang bertentangan dengan peraturan yang ada atau anggaran dasar atau tidak, apakah perjanjian tersebut tidak berat sebelah dalam artian hak-hak dari salah satu pihak atau seluruh pihak telah merata secara adil atau tidak, serta menjelaskan bahwa suatu perjanjian yang telah memenuhi syarat sah perjanjian maka harus dilaksanakan segala prestasi di dalamnya, dan apabila diperlukan suatu penegasan seperti itu di dalam perjanjian, maka notaris dapat menyarankan untuk memasukannya di dalam pasal perjanjian tanpa harus memaksakan para pihak untuk setuju dengan pendapatnya. Apabila terdapat hal-hal yang memang pada dasarnya melanggar peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum sudah sepatutnya itu dilarang keras oleh notaris.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosadibio, Jakarta:Pradanya Paramita, 2006.

_____, Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, LN No.106, TLN No. 4756

B. Buku

Budiono, Herlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku ke Tiga*, Cet. Ke-2, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2018

Fuady Munir, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta:Kencana, 2013

Hartono Sunarjati, *Mencari Bentuk dan Sistim Hukum Perjanjian Nasional Kita*, Bandung: Alumni, 1974

- HS Salim, *et.al*, *Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding (MoU)*, Ed.1, Cet. Kelima , Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Mamudji, Sri, dan Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019
- Mamudji, Sri, et. al, *Metode dan Penelitian Hukum*, Jakarta: Fakultas Hukum Indonesia, 2005
- Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia group, 2011
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2002
- _____, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995
- Prodiskoro R. Wirjono, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, 2000

C. Kamus

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikthisar Indonesia*, Ed. Ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta Rineka Cipta, 2007